

3

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 063 / 103.33/DS/1998

Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Koripan  
Nomor: 12/DWT/V/98 Tanggal: 26 Mei 1998
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Koripan  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan di  
selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang  
berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,  
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan  
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
002/U/1995;  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/  
Kotamadya.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-  
ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal  
Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Koripan  
Alamat : Desa Koripan Kec. Matesih  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:  
Nama : TK Pertiwi I  
Alamat : Desa Koripan Kec. Matesih


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 1 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah  
a.n.b.

Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar

  
Drs. PRADJA SUMINTA, S.H.  
NIP 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud  
Propinsi Jawa Tengah  
U.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Matesih
3. Yth. Kepala Desa Koripan
4. Yth. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Koripan